



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 040/IMSertifikasi-SK/IV/2016

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian CV. CAHAYA SAKTI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. CAHAYA SAKTI** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama CV. Cahaya Sakti, Nomor : 188.44/397/2015, tanggal 31 Juli 2015, yang berlokasi di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. CAHAYA SAKTI**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 14 April 2016.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV. CAHAYA SAKTI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. CAHAYA SAKTI**.

Bekasi, 15 April 2016  
Pengambil Keputusan

**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-149

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

## CV. CAHAYA SAKTI

KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)  
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 188.44/397/2015, Tanggal 31 JULI 2015  
KAPASITAS IZIN : 5.000 M<sup>3</sup>/TAHUN  
JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 16 April 2016  
Masa Berlaku : 16 April 2016 s.d. 15 April 2022



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IUIPHHK CV. JAYA JADI UTAMA**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com) ;  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas  $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$  dan IUI dengan Nilai Investasi  $\leq 500$  juta
- g. Auditor : Eka Prayudha, S.Hut
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Perusahaan : IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI
- b. Pendirian Perusahaan :  
- Akta Pendirian : Akta Pendirian Perusahaan CV. CAHAYA SAKTI No. 06 tanggal 06 Mei 2015, Notaris Pioni Naviari, S.H.
- c. SK IUIPHHK : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah



- No. 188.44/397/2015 tanggal 31 Juli 2015
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan : No. 503/05.099/SIUP-K/KPPT/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015
- e. Izin HO/Gangguan : No. 503/02.093/HO/KPPT/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No. 15.08.3.16.000103 tanggal 03 Juni 2015
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : No. P.2.00000.10.10.04
- h. Alamat Perusahaan : Desa Tumbang Anoi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
- i. Pengurus Perusahaan : Direktur : Wahyu Endah Widajanti  
Wakil Direktur : Riska Wijiarto

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 31 Maret 2016 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI	<p>≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI.</p> <p>≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK</p> <p>≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.</p> <p>≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 31 Maret 2015 - 1 April 2016 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI	<p>≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan</p>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 1 April 2016 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI	<p>≈ Memaparkan hasil verifikasi</p> <p>≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</p> <p>≈ Menyampaikan kesimpulan</p> <p>≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</p> <p>≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi</p> <p>≈ Membuat notulensi pertemuan</p> <p>≈ Menandatangani daftar hadir</p> <p>≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Tanggal ..... April 2016 pk. 09.00-10.30 WIB di kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama CV. CAHAYA SAKTI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan CV. CAHAYA SAKTI No. 06 tanggal 06 Mei 2015, Notaris Pioni Naviari, S.H.
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya atas nama CV. CAHAYA SAKTI No. 503/05.099/SIUP-K/KPPT/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya atas nama CV. Cahaya

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Sakti No. 503/02.093/HO/KPPT/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama CV. CAHAYA SAKTI No. 15.08.3.16.000103 tanggal 03 Juni 2015 berlaku sd tanggal 03 Juni 2020, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
			e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV. CAHAYA SAKTI No. P.2.00000.10.10.04 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 970/160/B/Dipenda/V III/2015 yang diterbitkan tanggal 24 Mei 2015 oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas atas nama Bupati Gunung Mas. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DP LH/SIL/DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang sesuai dengan kegiatan usahanya CV. Cahaya Sakti yang disusun dan ditandatangani oleh Direktur CV. Cahaya Sakti di atas materai pada tanggal 08 Mei 2015. Dokumen lingkungan tersebut telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas
			g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV. CAHAYA SAKTI yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/397/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama CV. Cahaya Sakti di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUIPHHK, yaitu industri penggergajian kayu
			h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV. CAHAYA SAKTI telah menyusun RPBBI tahun 2016 yang telah dilaporkan kepada instansi berwenang secara online. Penyampaian/pelaporan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri tahun 2016 tersebut dibuktikan dengan adanya print out tanda terima penyampaian RPBBI tahun 2016 dengan No. 0000262435 tanggal 29 Januari 2016. Realisasi pemenuhan bahan baku untuk periode periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016) tercatat (nihil)
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI bukan merupakan perusahaan pemegang Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tidak melakukan impor bahan baku
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )	Panduan/pedom an/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tidak melakukan impor bahan baku
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentu k-an kelompok atau dokumen pembentu kan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI dalam melaksanakan usahanya tidak tergabung dalam kelompok
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberada- an dan penerapan sistem penelusur- an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membukti kan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	CV. Cahaya Sakti memiliki dokumen Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat No. 001/SBKB/JJU- IPK/V/2015 tanggal 19 Mei 2015. Berdasarkan dokumen tersebut, CV. Cahaya sakti mengadakan perjanjian/kontrak supplay bahan baku kayu bulat dengan PT. Jaya Jadi Utama

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					(Pemegang IPK No. 522.1.200/SK/617/DIS HUT tanggal 27 Oktober 2014)
			b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), CV. CAHAYA SAKTI tidak ada penerimaan kayu bulat dari hutan negara (nihil), sehingga tidak ada Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas yang berwenang dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), CV. CAHAYA SAKTI tidak ada penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara (nihil), sehingga tidak ada Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), CV. CAHAYA SAKTI tidak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
				(NA)	ada penerimaan kayu bulat (nihil), sehingga tidak ada dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. CAHAYA SAKTI tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	CV. CAHAYA SAKTI tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), CV. CAHAYA SAKTI tidak ada penerimaan kayu bulat (nihil), sehingga tidak memiliki dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.
			h. Dokumen	Memenuhi	Dokumen RPBBI

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			pendukung RPBBI		terakir (tahun berjalan) CV. Cahaya Sakti telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan didukung dokumen Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat No. 001/SBKB/JJU-IPK/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 dan SK IPK PT. Jaya Jadi Utama No. 522.1.200/SK/617/DIS HUT, tanggal 27 Oktober 2014
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tidak menerima bahan baku kayu impor
			b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tidak menerima bahan baku kayu impor
			c. <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tidak menerima bahan baku kayu impor
			d. <i>Invoice</i>	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tidak menerima bahan baku kayu impor
			e. Deklarasi impor	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tidak menerima bahan baku kayu impor
			f. Rekomenda-si	Tidak	IUIPHHK CV. CAHAYA

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Impor	<i>Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	SAKTI tidak menerima bahan baku kayu impor
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tidak menerima bahan baku kayu impor
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tidak menerima bahan baku kayu impor
			i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tidak menerima bahan baku kayu impor
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), CV. CAHAYA SAKTI tidak ada penerimaan kayu bulat dan penggunaan bahan baku serta hasil produksi, sehingga tidak terdapat tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
			b. Laporan produksi hasil olahan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), CV. CAHAYA SAKTI tidak ada penerimaan kayu bulat dan penggunaan bahan baku serta hasil produksi, sehingga tidak terdapat laporan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					hasil produksi.
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan dokumen LMKB dan LMKO CV. Cahaya Sakti pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), CV. CAHAYA SAKTI tidak melakukan produksi kayu olahan, sehingga produksi industri CV. Cahaya Sakti tidak melebihi kapasitas yang diizinkan
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), CV. CAHAYA SAKTI tidak ada penerimaan kayu bulat dan produksi kayu olahan, sehingga tidak ada produksi hasil olahan kayu.
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Tersedia dokumen LMKB/LMHHOK CV. Cahaya Sakti untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016) yang telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan data pada dokumen tersebut, diketahui bahwa pada periode tersebut CV. Cahaya Sakti tidak memiliki persediaan kayu bulat dan kayu olahan (awal dan akhir), tidak ada penambahan stock kayu bulat dan tidak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					terjadi pengurangan kayu bulat tersebut (nihil)
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
3.	3.1.	3.1.1. Unit	Dokumen	<i>Tidak</i>	Pada periode 3 (tiga)



<b>Prinsip</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	angkutan hasil hutan yang sah	<i>Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	bulan terakhir (Januari - Maret 2016), CV. CAHAYA SAKTI tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan sehingga pada periode tersebut tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			d. <i>Invoice</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Aplicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	<i>Tidak Diverifikasi/ Not</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016),

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Aplicable (NA)</i>	IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2016), IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan ekspor.
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)</i>	CV. CAHAYA SAKTI belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga belum mengimplementasikan tanda V-Legal
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) CV. CAHAYA SAKTI yang dibuat dan ditandatangani oleh Staf Produksi, disetujui oleh Personalia dan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>diketahui oleh Direktur CV. CAHAYA SAKTI. Dokumen tersebut teregister dengan kode : SOP-CS-PRK/X/2015. Disamping itu tersedia personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur IUIPHHK CV. Cahaya Sakti No. 08/CV.CS/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015</p>
			b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	<p>Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman K3 CV. CAHAYA SAKTI dan berfungsi baik. Disamping itu, tanda jalur evakuasi terpasang dengan jelas di lingkungan pabrik IUIPHHK CV. CAHAYA SAKTI</p>
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Tersedia catatan kecelakaan kerja CV. CAHAYA SAKTI untuk periode bulan Oktober 2015 s/d 14 Maret 2016. Disamping itu, tersedia Surat Perjanjian Kerjasama Antara Industri dengan Pihak Medis antara CV. Cahaya Sakti No. 01/CV/CS/02/2016</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					dengan Puskesmas Panarung No. 445/194/42/UPTD-PNG/III/2016 tentang kerjasama CV. Cahaya Sakti dengan Puskesmas Panarung dalam rangka Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan bagi karyawan/Karyawati CV. Cahaya Sakti
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Direktur CV. Cahaya Sakti No. 09/CV. CS/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 tentang kebebasan bagi seluruh karyawan CV. Cahaya Sakti dalam rangka membentuk organisasi atau serikat pekerja yang ditandatangani oleh Direktur CV. Cahaya Sakti
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak Diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Berdasarkan data karyawan CV. CAHAYA SAKTI, diketahui bahwa jumlah total karyawan CV. CAHAYA SAKTI sebanyak 7 (tujuh) orang. Atas dasar hal tersebut, maka CV. CAHAYA SAKTI tidak memiliki kewajiban untuk membuat dokumen KKB atau KKP

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		yang mempekerjakan karyawan > 10 orang			
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar karyawan CV. Cahaya Sakti periode bulan Oktober 2015, diketahui bahwa jumlah karyawan tetap CV. CAHAYA SAKTI sebanyak 7 (tujuh) orang. Karyawan dengan usia termuda tercatat atas nama Samkatla Barintolo (Ganis PHPL PKG) dengan tanggal lahir 25 April 1987 ( > 28 tahun) sehingga tidak terdapat pekerja di bawah umur